



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Arbitrase dan APS, Advokat Perbaiki Permohonan

Jakarta, 2 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) terhadap UUD 1945 pada Senin (5/2), pukul 16.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 4/PUU-XXII/2023 ini diajukan oleh Diding Jalaludin.

Pemohon menguji Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (2), serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan APS. Pemohon mengatakan, tiadanya aturan yang mewajibkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan mengenai pendaftaran putusan arbitrase internasional yang seharusnya dimuat dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan APS telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai kuasa hukum para pihak yang berkepentingan.

Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (23/1) dipimpin Ketua Panel Hakim Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dalam nasihat hakim konstitusi, Guntur mengatakan, Pemohon semestinya dapat menguatkan lagi kedudukan pemohon atau legal standing, alasan permohonan terkait isu kerugian hak konstitusional, serta petitum.

Di samping itu, Daniel menyinggung Pemohon yang belum menyertakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Kemudian, Pemohon dapat menjelaskan secara detail atas pertentangan masing-masing norma yang diuji terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945. **(TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)